

Draft FAQ Anjak Piutang (*Factoring*)

FAQ

1. Apa itu Produk Anjak Piutang (*Factoring*)?

Anjak Piutang (*Factoring*) berarti layanan keuangan terintegrasi yang meliputi pengecekan kredit pembeli, pengelolaan penagihan piutang, perlindungan kredit, pengelolaan buku besar penjualan, dan pembayaran di muka terhadap piutang yang diberikan oleh Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch ("Bank"/"BOC") kepada Penjual ("Nasabah") berdasarkan pengalihan piutang, ketika Nasabah menjual barang atau menyediakan jasa kepada pembeli melalui kredit seperti *Open Account & Documentary against Acceptance (D/A)*.

2. Bagaimana cara kerja Anjak Piutang (*Factoring*)?

Pelanggan menjual barang dan menerbitkan faktur kepada Pembeli. Pelanggan kemudian menyerahkan piutang yang memenuhi syarat kepada Bank untuk verifikasi dan persetujuan. Setelah disetujui, Bank membeli pengalihan piutang tersebut dan memberikan pembiayaan kepada Nasabah. Pada saat jatuh tempo, Pembeli melakukan pembayaran kepada Bank, dan sisa saldo yang akan dibayarkan kepada Pelanggan setelah dikurangi biaya yang berlaku.

3. Dokumen apa saja yang perlu diserahkan untuk memakai Produk Anjak Piutang (*Factoring*)?

Berikut adalah dokumen-dokumen yang wajib diserahkan untuk setiap permohonan Anjak Piutang (*Factoring*):

- a. Surat Pengantar, yang memberitahukan kepada Pembeli tentang pengaturan Anjak Piutang (*Factoring*) dan pengalihan piutang kepada Bank, telah dikirimkan kepada Pembeli oleh Bank dan Nasabah.
- b. Asli *Notification of Debts*, yang membuktikan piutang yang dialihkan oleh penjual kepada Bank.
- c. *Original / Copy / Photocopy* dari *Invoice*, yang mencakup instruksi pembayaran untuk mengirimkan pembayaran ke rekening anda ke Kami.
- d. *Original / Copy / Photocopy* dari bukti pengiriman atau bukti pengantaran.
- e. Asli *Prepayment Request*, diajukan oleh Nasabah untuk meminta pembayaran dimuka terhadap piutang yang memenuhi syarat yang telah dialihkan.

4. Dapatkah semua Pembeli (*Counterparties*) kami dimasukkan dalam Anjak Piutang (*Factoring*)?

Tidak semua pembeli dapat dimasukkan dalam pengaturan Anjak Piutang (*Factoring*). Setiap Pembeli tunduk pada ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kriteria kelayakan dan penilaian kredit Bank. Bank akan menilai, antara lain, kelayakan kredit Pembeli, riwayat pembayaran, kondisi keuangan, dan faktor-faktor relevan lainnya sebelum menentukan apakah piutang Pembeli memenuhi syarat untuk Anjak Piutang (*Factoring*).

5. Dapatkah semua invoice di Anjak Piutang (*Factoring*) kan?

Tidak, Setiap faktur tunduk pada verifikasi dan penilaian oleh Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta. Bank dapat mempertimbangkan antara lain, transaksi yang mendasarinya, Pembayar/Debitur, validitas faktur, syarat pembayaran, jatuh tempo, dan kualitas kredit secara keseluruhan.

6. Berapa banyak pembiayaan yang dapat diterima oleh Pelanggan?

Pelanggan umumnya dapat menerima pembiayaan hingga 80% dari nilai piutang yang memenuhi syarat.

7. Berapa lama tenor pinjaman Anjak Piutang (*Factoring*)? Apakah tenornya bias diperpanjang?

Jangka waktu pinjaman Anjak Piutang (*Factoring*) maksimal akan diberikan sesuai dengan siklus konversi kas anda yang dihitung berdasarkan kegiatan bisnis normal anda. Umumnya, jangka waktu pinjaman untuk Anjak Piutang (*Factoring*) maksimal hingga 120 hari.

8. Berapa biaya yang harus saya bayarkan untuk setiap Anjak Piutang (*Factoring*)?

Berikut adalah daftar biaya yang dikenakan untuk setiap transaksi Anjak Piutang (*Factoring*)

Jenis Biaya	Keterangan
Bunga	Berdasarkan harga yang disepakati dalam perjanjian Dibebankan secara bertahap atas jumlah pencairan Anjak Piutang (<i>Factoring</i>) berdasarkan jangka waktu pinjaman Anjak Piutang (<i>Factoring</i>).
Biaya Komisi	Biaya penagihan per jumlah invoice

Jumlah biaya akan dikenakan sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian fasilitas.

9. Setelah saya mengajukan permohonan Anjak Piutang (*Factoring*), kapan saya dapat mengharapkan dana diterima?

Setelah transaksi diajukan dan persyaratan dokumen dipenuhi, Nasabah dapat menerima dana paling lambat dalam 1 hari kerja.

10. Saya tertarik dengan Anjak Piutang (*Factoring*). Bagaimana cara saya menggunakan produk ini?

Perjanjian fasilitas Anjak Piutang (*Factoring*) harus dibuat sebelum anda memulai menggunakan Fasilitas Anjak Piutang (*Factoring*). Anda dapat menghubungi Relationship Manager (RM) anda untuk mengatur pembuatan fasilitas Anjak Piutang (*Factoring*). Atau, anda dapat menghubungi kami melalui telepon +62 21 520 5502 atau melalui email di product.sales@bankofchina.co.id untuk informasi lebih lanjut.